



## Studi Tentang Penetapan Tersangka Dalam Kasus Prostitusi Online

Annisa Fujiyanti<sup>1</sup>, John Drik Pasalbessy<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : afujiyanti08@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Investigation; Determination of the suspect; Online Prostitution.

#### Kata Kunci:

Penyidikan; Penetapan Tersangka; Prostitusi Online.

### Abstract

**Introduction:** The practice of temporary sexual intercourse, which is more or less carried out with anyone, for monetary compensation. The three main elements in the practice of prostitution are: payment, promiscuity and emotional indifference in this case the suspect based on Law No. 21 of 2007 on online prostitution named vika who lent a room to prostitutes but he did not know that it would be used for prostitution in his room.

**Purposes of the Research:** The purpose of this paper is to find out the evidence used in determining the suspect in online prostitution and the role in providing rooms to become a suspect.

**Methods of the Research:** The method used is empirical juridical research. This type of research is descriptive-analytic. Data obtained From the field data used in this study, primary data and secondary data, data collection techniques are through interviews and qualitative data analysis.

**Results of the Research:** The use of medical approval as evidence of decision Number 114/Pdt.G/2020/PN Bjm was not carried out thoroughly so that it resulted in material and immaterial losses. Factors that influence the use of medical consent as evidence include; lack of patient knowledge, answering patient doubts, confirming procedures in laws and regulations, proving doctors in the feasibility of doing something related to medical work.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidacacuhan emosional dalam hal ini tersangka berdasarkan UU No 21 tahun 2007 tentang prostitusi online bernama vika yang meminjamkan kamar kepada pelaku prostitusi tetapi dia tidak mengetahui bahwa akan digunakan untuk tindakan prostitusi di kamarnya tersebut.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bukti-bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka prostitusi online serta peran dalam memberikan kamar dapat menjadi tersangka.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan ialah Penelitian Yuridis Empiris. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh Dari data lapangan yang dipergunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan analisa data secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian dapat disimpulkan Penetapan tersangka vika dalam kasus prostitusi online, penggunaan pasal 55 KUHP dalam menjerat vika sebagai tersangka penulis menganggap tidak tepat dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana yang dilakukan, saudara

---

vika tidak mengetahui adanya pelayanan prostitusi yang menggunakan kamarnya.

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dengan kehadiran internet membuat ruang dan waktu terasa dekat, dan tidak memakan biaya, ketika pandemi Covid 19 datang perkembangan internet lebih cepat karena dengan pembatasan sosial, orang lebih banyak bersilaturahmi lewat media sosial yang dibantu dengan jaringan internet. Facebook, MeChat, Instagram, Tiktok, dan berbagai platform media sosial berkembang pesat. Sedangkan pada sisi perkembangan hukum teknologi dan informasi berdampak terhadap masyarakat secara umum dan terjadi dalam segala sektor kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, semakin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau bangsa, akan semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Perkembangan kejahatan juga semakin berkembang dari konvensional sampai dengan memakai teknologi untuk melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia selalu melakukan interaksi antara sesamanya maupun juga dengan makhluk lainnya, dalam melakukan interaksi tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah hubungan yang terikat oleh hukum untuk mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi informasi telah memberikan banyak keuntungan bagi setiap tingkat lapisan masyarakat di berbagai bidang. Kemajuan teknologi yang dimaksud adalah keberadaan jaringan internet yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, tetapi kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapa saja ini telah menjelma menjadi peluang untuk melakukan kejahatan yang menguntungkan karena mudahnya akses komunikasi serta data yang lebih cepat dan biaya ringan.

Di Indonesia Prostitusi *Online* biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, manager, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan prostitusi tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media *Online*. Seperti menggunakan *Mi Chat, Facebook, WhatsApp*, dan lain-lain. Prostitusi *Online* ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk perjam (*short time*).<sup>3</sup>

Bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Hal ini menimbulkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan prostitusi, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya sesuai dalam Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

---

<sup>1</sup> Erwin Ubwarin, "Pulsa Data Internet Sebagai Barang Bukti Pencurian," *Bacarita Law Journal* 2, no. 1 (2021): 8-16.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 40.

<sup>3</sup> Bagong Suyanto, *Grey Chicken: Di Pusaran Uang Dan Penderitaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 9.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam melakukan aksinya mucikari juga di bantu oleh rekan mereka dan juga bisa terjerat dalam masalah Prostitusi *online* ini ancaman yang dikenakan terhadap orang yang membantu aksi Prostitusi ialah Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang Dipidana sebagai pembantu kejahatan (a) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (b) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Timbul pertanyaan bagaimana cara membuktikan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka dalam proses pembuktian sidang praperadilan yang hanya ada 1 orang hakim yang harus bersidang dan memutuskan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf c, hal ini berarti memakai acara cepat. Seperti yang telah dijelaskan dalam pedahuluan, KUHP menganut sistem *due process of law*, untuk itu melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Ilmu viktimologi terdapat berbagai tipologi korban kejahatan dimana salah satunya adalah *Proactive victims* yaitu korban yang disebabkan oleh peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana telah jelas mengatur mengenai tata cara memproses seseorang ditetapkan menjadi pelaku tindak pidana yaitu apakah dari hasil penyelidikan seseorang yang awalnya diduga melakukan suatu tindak pidana dapat dinyatakan sebagai tersangka atau korban

Namun masih sangat banyak masalah Prostitusi *online* yang terjadi sekitar kita, dalam penanganan masalah Prostitusi *online* oleh pihak berwajib masih ada keraguan dalam hal penetapan tersangka dari masalah Prostitusi *online* ini yang mengakibatkan saudara NK ditahan hal ini karena NK telah menyediakan kamar kost miliknya untuk dijadikan tempat Prostitusi, serta ditetapkan sebagai tersangka yang diduga turut serta terlibat dalam masalah Prostitusi *online*, dikarenakan telah menyediakan kamar tanpa diketahui oleh NK telah dipergunakan untuk praktek Prostitusi *online* dilakukan dan bagi ia baru pertama kali menyediakan kamar atas permintaan tolong dari temannya dengan alasan bahwa kamar itu akan digunakan untuk membuat pekerjaan dengan temanya dikarenakan dikamarnya itu ada saudara perempuannya beserta anaknya sehingga menggunakan kamar saudara NK, sejak awal pertama kali dimintai keterangan sebagai Saksi namun setelah itu statusnya berubah menjadi tersangka dikarenakan polisi beranggapan bahwa sudah ada 2 alat bukti yang cukup yaitu Kamar yang disediakan dan Keterangan dari korban.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Populasi, Data sampel dan analisa kasus. Sumber Data yang digunakan yaitu Data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui evaluasi lapangan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>4</sup> Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 44-51.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Temuan Fakta dan Fakta Hukum Dalam Penetapan Tersangka

Pengaturan penetapan Tersangka terdapat sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa: "Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya", berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" Proses penetapan tersangka tindak pidana harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi delik pidana. Proses atau tahap – tahap pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal – hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangka kepadanya.
- 2) Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- 3) Tersangka berhak mengajukan saksi yang mengunggulkannya.
- 4) Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapapun.

Penjelasan tahapan diatas merupakan penerapan asas *due process of law* dalam KUHAP, sehingga pada tahap pemeriksaan tidak ada perbuatan yang mendiskriminasi Tersangka, hak – hak individu Tersangka dilindungi oleh KUHAP. Penetapan tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang sekarang diperjelas dengan dua alat bukti sah Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara menggugurkan alat bukti-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 1) Keterangan Saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, dan 5) Keterangan Tersangka.

Alat bukti keterangan tersangka lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan tersangka tidak bersesuaian dengan isi alat bukti – alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan tersangka sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong,<sup>6</sup> dengan akibat dari kesewenangan atau kelalaian dari penyidik dapat mengakibatkan tersangka bebas merupakan suatu kounsekunsi yang harus diambil untuk melindungi hak tersangka.<sup>7</sup>

Bahwa berdasarkan uraian di atas bukti – bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka NK dalam kasus prostitusi *online* antara lain : 1) Bukti rekening koran atas nama RI yang di dalamnya menerangkan transaksi sejumlah uang ke akun rekening milik RI sebesar Rp. 400.000.00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) oleh salah satu pengguna jasa prostitusi dari saudarai E, 2) Bukti *chat* atau percakapan antara saudara RI dengan orang mau menggunakan jasa prostitusi saudara E, 3) Pemberitahuan via aplikasi *whatsapp* yang menjelaskan bahwa akun atas nama Karina telah menyebarkan konten yang

---

<sup>5</sup> Hari Sasayat, *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 100.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi* (Malang: Media Nusa Creative, 2018).

<sup>7</sup> Erwin Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming Atm," *SASI* 21, no. 2 (2015): 17-20, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/183>.

bermuatan pelanggaran asusila kamar kost milik tersangka NK yang akan digunakan oleh saksi E untuk melayani tamu.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa saudara RI Menawarkan jasa Pelayanan Prostitusi melalui media sosial yaitu itu *Mi-Chat* kepada pengguna jasa dengan cara mengirimkan Foto Syur atau foto setengah telanjang milik saudari E yang perlu diketahui yang dilakukan RI, masuk dalam sebuah tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahwa karena hal tersebut maka menurut penulis saudara RI bisa di tetapkan tersangka tetapi berbanding terbalik dengan saudari NK tidak memenuhi unsur 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 55 KUHP.

### 3.2 Antara Penetapan Tersangka dan Fakta Hukum yang Terjadi

Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*pre-sumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka solo yang diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi. Kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.<sup>8</sup>

Persoalan mendasar dalam tahap permulaan proses peradilan pidana adalah mengenai kapan dimulainya suatu penyidikan dan menemukan tersangka oleh penyidik. Bukti permulaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP, yang menyatakan bahwa, "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Chandra M. Hamzah menyatakan bahwa, pada dasarnya fungsi bukti permulaan merupakan satu kesatuan dengan fungsi bukti permulaan yang cukup. Pada dasarnya bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk : 1) Melakukan Penyidikan, dan 2) Menetapkan Status Tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Pembagian atas dua kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk dapat menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan* (Bandung: Sinar Grafika, 2012).

<sup>9</sup> Chandra M Hannah, *Penjelasan Hukum Tentang Sukti Permulaan Yang Cukup* (Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014).

Menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya, untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dan pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanyatindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana.<sup>10</sup>

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

a) Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana, pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan

b) Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, Dalam Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*) :

a) Pelaku atau *pleger*

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-

---

<sup>10</sup> Eddy O S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 97.

sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”. Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta

b) Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*)

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c) Turut serta atau *medepleger*

*Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik, 2) Salah satu memenuhi rumusan delik, dan 3) Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain, Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

d) Penganjur atau *uitlokker*

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

*Geen Straft Zonder Schuld* merupakan asas yang menyatakan bahwa tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini bermula dari dibedakannya aturan antara pelanggaran dengan kejahatan dalam KUHP yang merupakan turunan dari aturan di Belanda. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Setiap kejahatan harus mengandung kesalahan sehingga dapat dikenai tanggung jawab pidana, baik kesalahan karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Berdasarkan asas *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana harus didasarkan atas perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dan sikap batinnya (*mens rea*).

Asas *Geen Straft Zonder Schuld* tidak dituangkan dalam KUHP, tetapi tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Hasil yang telah ditelusuri oleh penulis menemukan bahwa sektsa penangkapan memang diatur oleh pihak Kepolisian agar bisa menangkap para tersangka dengan cara berpura - pura untuk memesan jasa layanan prostitusi dari tersangka RI di akun michat yang dimilikinya kemudian agar tidak mencurigakan maka di transferlah sejumlah uang disebutkan sebelumnya kepada tersangka RI.

Sedangkan tersangka NK tidak mengetahui bahwa ada transaksi tentang a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.menggunakan jasa layanan prostitusi oleh saksi E tetapi saudara NK tetap di jerat dengan pasal 55 KUHP tetapi dalam hal ini dia tidak mengetahui apapun tindakan yang dilakukan oleh tersangka RI dan saksi E. Tersangka NK ditetapkan tersangka karena tersangka RI telah melarikan diri dengan cara keluar dari pulau ambon dan juga saksi E telah kembali ke Namlea, penyidik beralasan bahwa hal itu lakukan agar tersangka NK juga ikut melarikan diri

Bahwa dengan wawancara di hubungkan *strafbarfiet* (perbuatan / peristiwa pidana) maka di lihat terhadap peran NK dan RI dalam kasus Prostitusi online yang terjadi. Penulis melakukan wawancara dengan dangan Penyidik PPA bernama AKP. MELISA F. C. ULI, S.I.K selanjutnya dipanggil Akp Melisa yang menjabat juga menjadi Kanit Subdit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reses Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Maluku.

Dalam wawancara tersebut AKP Melisa menjabarkan “Bahwa Alasan penahanan Saudara NK dan saudara E yang pada saat itu diamankan oleh anak buahnya saat dilakukan penangkapan target penangkapan ialah saudara RI dalam operasi ini saudara NK yang kami tahan juga karena kuat dugaan kami bahwa dia tahu akan tindakan prostitusi itu terjadi alasan kami diperkuat karena Saudara NK aliasa Vika dan Saudara E berada dalam satu bangunan kost yang sama”.

Dari wawancara tersebut juga AKP Melisa menambahkan”dari pihak kami telah mengambil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari saudara E menerangkan bahwa dia meminjam kamar milik NK untuk digunakan melayani pengguna jasa prostitusi *online* yang memesan jasanya lewat dari Saudara RI, dia juga memberikan keterangan yaitu saudara NK tidak tahu menahu tentang tindakan yang saudara E lakukan

#### 4. Kesimpulan

Bahwa Bukti-bukti yang dapat digunakan penyidik dalam Perkara Prostitusi *Online* Kasus Penetapan NK dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian menemukan beberapa bukti antara lain bukti transaksi berupa rekening Koran atas nama saudara RI yang juga memberikan sejumlah Uang sebesar Rp. 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah), bukti chat atau percakapan, dan surat keterangan dari perusahaan michat terkait transaksi prostitusi online di aplikasi michat dari bukti yang digunakan dalam kasus prostitusi *online* ini bukti keterangan saksi anggota Kepolisian atas nama AKP Melisa, saudari E mengakui tidak menggunakan akun tersebut melainkan RI. Bahwa peran NK dalam menyediakan kamar pada Prostitusi *Online* Dapat ditetapkan Sebagai Tersangka, penyidik dalam penetapan tersangka sesuai dengan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti, sesuai dengan KUHAP Pasal 55 ayat 1 yang menerangkan perbuatan turut serta seorang penetapan tersangka, tersangka RI yang menjual dan membuka jasa prostitusi online dari saudara E yang melayani jasa prostitusi dan tersangka NK yang perannya hanya meminjamkan kamar untuk dilakukan tindakan prostitusi tetapi NK tidak tau kamar tersebut akan digunakan untuk tindakan prostitusi.

#### Daftar Referensi

- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Hannah, Chandra M. *Penjelasan Hukum Tentang Sukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Sasayat, Hari. *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Suyanto, Bagong. *Grey Chicken: Di Pusaran Uang Dan Penderitaan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Ubwarin, Erwin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming Atm." *SASI* 21, no. 2 (2015): 17-20. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/183>.
- — —. "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 44-51.
- — —. "Pulsa Data Internet Sebagai Barang Bukti Pencurian." *Bacarita Law Journal* 2, no. 1 (2021): 8-16.